



PENETAPAN

Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

**Trimo bin Tukiyo**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mandor PT Plantation Bulu Cawang, tempat tinggal di Dusun I, RT.002, Desa Sumber Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**Nurhayati binti Maulan**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun IV, RT.002, Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 18 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di desa Tugumulyo, pada tanggal 06 Mei 2012, Yang Tercatat Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/79/V/2013, tanggal 15-05-2013;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sumber Agung selama kurang lebih 6 tahun 2 bulan 15 hari., setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ; 1. Ananda Cakra Dara umur 5 tahun 8 bulan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejaka dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Janda Cerai, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, setelah itu antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon itu adalah :
  - Termohon ketahuan memiliki hubungan kasih dengan laki-laki lain oleh Pemohon;
  - Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat dari Pemohon;
  - Termohon tidak patuh dan taat pada Pemohon;
6. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah di upayakan damai secara keluarga antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Sumber Agung pada tanggal 11 Oktober 2018, berawal dari Pemohon yang melihat handphone milik Termohon dan disitu Pemohon melihat ada chattingan dengan laki-laki lain, setelah mengetahui hal itu akhirnya si Pemohon menanyakan secara langsung dengan Termohon, kemudian si Pemohon bilang ke Termohon kok kamu tidak berubah masih saja mengulangi kesalahan yang sama seperti yang sudah-sudah, dulu bilang maaf sudah saya maafkan tetapi sekarang masih mengulangi lagi, saya selalu mengalah akan tetapi untuk sekarang saya sudah tidak tahan dengan tingkah lakunya kamu yang tidak pernah bisa berubah, akan tetapi si Termohon malah membantah dan menjawab ya sudah terserah kamu maunya gimana, setelah itu si Termohon keluar dari rumah dan pergi meniggalkan si Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi, sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 hari. Sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sumber Agung dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tugumulyo;

8. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Trimo bin Tukiyo.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurhayati binti Maulan.) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, dan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim setiap persidangan Majelis Hakim selalu memberikan nasehat perdamaian dan pandangan tentang konsekuensi dari perceraian kepada Pemohon agar Pemohon memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan, dan kembali rukun dengan Termohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan atas nasehat perdamaian yang disampaikan Majelis Hakim tersebut, Pemohon di persidangan mengaku bahwa Pemohon dan Termohon telah kembali rukun

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga. Meskipun Termohon tidak hadir di persidangan untuk dimintai keterangannya terhadap pengakuan Pemohon tersebut. Dan atas perdamaian tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat Penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara *inpersoon* di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon tersebut di atas dan juga atas nasehat Majelis Hakim kepada Pemohon di setiap persidangan, Pemohon menyatakan di persidangan akan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Kag tanggal 22 Oktober 2018, dan Pemohon menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dalam rumah tangga, dengan demikian atas pengakuan Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara *aquo* oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv Jo. Pasal 272 Rv antara lain menyebutkan bahwa "*pencabutan perkara sebelum Termohon memberikan jawaban, tidak perlu mendapat izin dari Termohon*";

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon di persidangan, namun pada hakikatnya, pencabutan perkara tidak perlu mendapat izin dari Termohon karena pemeriksaan perkara belum masuk pada tahapan jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Kag dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.Kag selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1440 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Syarif, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Alimuddin, S.HI., M.H. dan Ali Akbarul Falah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Alimuddin, S.HI., M.H.

M. Syarif, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 1000/Pdt.G/2018/PA.KAG



Panitera Pengganti

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 591.000,-

Terbilang : lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah